

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional, dalam pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.¹ Pada Pasal 28 Huruf (h) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa : “ Setiap orang hidup sejahtera lahir dan Batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik dan non fisik . didalam sistem kesehatan nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks.

Keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap pembangunan kesehatan ini menguat dengan menempatkan jaminan kesehatan perlindungan sosial pada perubahan UUD 1945 Pasal 34 Ayat (2), yaitu menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Selanjutnya, Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945 juga menyebutkan

¹Soraya Yudithia, *Perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Kesehatan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit*, FH Universitas Lampung, Lampung, 2017, Hlm. 1

bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”

Sebagai perwujudannya, maka pemerintah Indonesia membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dalam perubahan UUD 1945 ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disebut Undang-Undang SJSN, sebagai bukti bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.²

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu program Jaminan Sosial yang merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Setiap warga negara dan orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib mengikuti program jaminan sosial, sehingga tercipta mekanisme subsidi silang dan gotong royong masyarakat dalam jaminan kesehatan yang berdasarkan pada sistem jaminan sosial yang berbasis asuransi sosial.

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur mengenai dibentuknya PT. Askes (Persero) sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan bagi Pegawai Negara Sipil (PNS) sekaligus pelaksana program

² *Ibid*, Hlm. 3

Jamkesmas. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 52 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Undang-Undang SJSN).³

Namun Pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 1 Januari, dilakukan perubahan PT. Askes (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Dengan dijalankannya BPJS Kesehatan ini maka seluruh program PT. Askes (Persero) sebagai penyelenggara jaminan sosial dan sebagai pelaksana program Jamkesmas beralih kepada BPJS Kesehatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.⁴

BPJS Merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Tugas utama BPJS Kesehatan adalah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga negara Indonesia.⁵

³Asih Eka Putri, *Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia*, Legalasi Indonesia Volume 9 Nomor 2, 2012. Hlm. 240

⁴*Ibid.* Hlm. 246

⁵*Ibid.*

Tujuan dibentuknya BPJS Kesehatan yakni untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis yang diperlukan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, negara telah menjamin kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang dijamin melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS ditinjau dari pendirinya, didirikan oleh negara atau pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Kemudian ditinjau dari lingkup kerjanya, BPJS mengatur hubungan negara dengan warga negara di bidang pelayanan umum, yang dalam hal ini adalah menyelenggarakan program jaminan sosial demi tercapainya kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan badan-badan penyedia pelayanan kesehatan sebagai mitra dalam melayani peserta BPJS seperti Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta, klinik-klinik kesehatan, Praktek Dokter, Apotek, serta Optik, dan lainnya. Dalam perikatan kerjasama kemitraan tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian dalam bentuk Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding – MOU*) yang mengatur hak dan kewajiban antar masing-masing pihak.

BPJS Kesehatan dalam menjalankan programnya masih belum optimal sebagaimana yang diharapkan pemerintah Indonesia sebagai badan hukum yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini terbukti begitu banyak permasalahan yang dialami Pasien JKN-BPJS Kesehatan , terutama mereka yang membutuhkan penanganan intensif dalam keadaan gawat darurat , baik rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Maupun yang tidak bermitra dengan BPJS.

Dalam lampiran Peraturan Kesehatan Nomor 28 tahun 2014, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, khususnya Bab IV mengenai Pelayanan Kesehatan di huruf A angka 3 menyatakan, pelayanan kesehatan diberikan di fasilitas kesehatan yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan atau pada keadaan tertentu (**kegawatdaruratan medic atau darurat medic**) dapat dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama maupun tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Bahkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, khususnya Pasal 36A ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal pemberian pelayanan gawat darurat, fasilitas kesehatan baik yang bekerja sama maupun yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada peserta. Dalam Pasal 40 ayat (1) aturan yang sama menegaskan, pelayanan gawat darurat yang

dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan dibayar dengan penggantian biaya.

Namun realita yang terjadi , banyak sekali Rumah sakit Swasta yang menolak pasien JKN-BPJS Kesehatan dengan alasan rumah sakit penuh , dan sebagainya . Contoh kasus seperti M. Rizki akbar, anak berusia 2 tahun yang menjadi salah satu korban penolakan rumah sakit terhadap pasien BPJS Kesehatan. Kejadian ini terjadi di pertengahan tahun 2016 di Banten. Rizki merupakan anak yang menderita penyakit jantung, rizki bahkan sempat 6 kali berpindah rumah sakit untuk dilayani secara layak.

Pada akhirnya Rizki yang menderita sakit jantung ditangani dan dirawat salah satu Rumah sakit swasta Eka hospital , BSD City, Tangerang selatan , Banten. Itupun layanan medis baru diberikan setelah orangtua Rizki membayar uang muka. Kartu BPJS miliknya tidak diterima rumah sakit karena belum bekerja sama dengan dengan BPJS. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit swasta itu, nyawa Rizki tak tertolong.⁶

Atau mungkin kasus bayi Debora yang harus merengas nyawa karena tidak mendapatkan perawatan intensif dikarenakan keluarganya tidak mampu membayar uang muka di Rumah sakit Mitra Keluarga, yang bukan Mitra BPJS Kesehatan .⁷

Kasus di atas sebagai contoh kecil bukti begitu banyaknya kasus kesewenangan terhadap pasien BPJS di Rumah sakit , terutama Non Mitra

⁶<http://solo.tribunnews.com/2016/08/29/rizki-bocah-3-tahun-ini-ditolak-bpjs-di-6-rumahsakit-hingga-akhirnya-meninggal-dunia?page=2> , Diakses tanggal 7 Desember 2018

⁷<http://makassar.tribunnews.com/2017/09/10/kisah-bayi-debora-diduga-tak-ditangani-maksimal-karena-peserta-bpjs-kesehatan> , diakses tanggal 7 Desember 2018

(tidak bekerjasama) dengan BPJS Kesehatan . Mulai dari pasien bpjs kerap mendapat penolakan dengan berbagai macam alasan seperti tidak ada kamar, obat tidak ada, waktu perawatan terbatas, atau seperti kasus bayi Debora tidak ada uang muka. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan membuat penelitian yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Pasien JKN-BPJS Kesehatan terhadap Penolakan Dan Tuntutan Pembayaran Uang Muka Pada Keadaan Gawat Darurat Oleh Rumah Sakit .”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum pasien JKN-BPJS Kesehatan terhadap penolakan dan tuntutan pembayaran uang muka pada keadaan gawat darurat oleh Rumah Sakit ?
2. Apakah yang dapat dilakukan pasien JKN-BPJS Kesehatan yang mengalami penolakan dan tuntutan pembayaran uang muka dalam keadaan gawat darurat oleh Rumah Sakit ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:
 - a. Mengetahui Konsep Perlindungan Hukum pasien JKN-BPJS Kesehatan terhadap penolakan dan tuntutan pembayaran uang muka pada keadaan gawat darurat oleh Rumah Sakit

b. Mengetahui Tindakan yang dapat dilakukan pasien JKN-BPJS Kesehatan yang mengalami penolakan dan tuntutan pembayaran uang muka dalam keadaan gawat darurat oleh Rumah Sakit

2. Adapun manfaat yang dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk memberikan pengembangan yang bermanfaat di bidang hukum mengenai Perlindungan hukum terhadap Pasien Pengguna JKN-BPJS Kesehatan , serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai tindakan apa saja yang dapat dilakukan Oleh Pasien pengguna JKN-BPJS Kesehatan terhadap kesewenangan yang dilakukan oleh rumah sakit.

b. Bagi Penegak Hukum

Untuk memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan wawasan serta menambah pengetahuan mengenai peranan hukum dalam melindungi peserta BPJS pada pelayanan kesehatan.

c. Bagi BPJS Kesehatan

Sebagai bahan rekomendasi bagi BPJS Kesehatan untuk rutin melakukan pengawasan dan kontrol kepada fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit. Agar dengan diadakannya pengawasan dan kontrol

tersebut akan dapat menekan terjadinya pelanggaran hak-hak peserta BPJS Kesehatan

d. Bagi Rumah Sakit

Sebagai tidak membeda-bedakan antara pasien umum dan pasien BPJS Kesehatan. Sebagaimana fungsi rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang adil, jujur, dan tanpa diskriminasi

e. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tindakan apa saja yang dapat dilakukan pasien JKN-BPJS Kesehatan mengenai penolakan dan tuntutan pembayaran uang muka dalam keadaan gawat darurat oleh Rumah Sakit

f. Bagi Penulis

1. Penelitian ini berguna dalam sumbangan pemikiran pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan terhadap Perlindungan pasien JKN-BPJS Kesehatan dalam hal penolakan dan tuntutan pembayaran uang muka dalam keadaan gawat darurat oleh Rumah Sakit.
2. Sebagai salah satu syarat akademis bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Terkait dengan Teori Perlindungan Hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu **Fitzgerald**, **Satjipto Raharjo**, **Phillipus M. Hadjon** dan **Lily Rasyidi**. **Fitzgerald** mengutip istilah teori perlindungan hukum dari **Salmond** bahwa “hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.”⁸

Menurut **Satjipto Rahardjo**, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

Selanjutnya menurut **Phillipus M. Hadjon** bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁰

2. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, dan melatih untuk selalu sadar bahwa didunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak.¹¹ Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode

⁹ *Ibid*, hlm. 69

¹⁰ *Ibid*, hlm. 54

¹¹ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 19.

tersebut merupakan cara utama mencapai tujuan.¹²

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, yang mana penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹³ Menurut **Soerjono Soekanto**, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian, sebagai berikut:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁵

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 27

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 18.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.15

masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁶

b. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁷ Terkait dengan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Konseptual, pendekatan yang beranjak dari pandangan –pandangan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 16

¹⁷ *Ibid*, hlm. 17

dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁸

c. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, lazimnya dikenal 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Jika data primer, maka dapat disebut tentang penentuan wilayah dan subyek secara rinci.¹⁹ Uraian sumber data dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama.²⁰ Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.

2) Data Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²¹ Data sekunder tersebut dapat di bagi menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 185

¹⁹ E. Saefulla Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Kencana Media, Bandung, 2015, hlm. 41

²⁰ Amiruddin dan Zainal Askin, *Op.Cit.*, hlm.30

²¹ Amiruddin dan Zainal Askin, *Log.Cit.*

terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

1. Peraturan Perundang-Undangan
 - Undang-undang atau Perpu
2. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan , misalnya hukum Adat.
3. Yurisprudensi
4. Traktat
5. Bahan hukum dari zaman penjajahan dan hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP, dan KUHPerdata.²²

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

²² Bambang Sunggono S.H., M.S. , *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 113-114

Kesehatan

5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
7. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2014, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
8. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan .
9. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta.
10. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penilaian Gawat Darurat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa:

- 1) rancangan perundang-undangan,
- 2) hasil penelitian,
- 3) buku-buku teks,
- 4) jurnal ilmiah,
- 5) surat kabar (koran),
- 6) pamphlet, *leaflet*, brosur,
- 7) dan berita internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- 1) kamus (hukum),
- 2) ensiklopedia, buku-buku pegangan,
- 3) kamus besar bahasa Indonesia dalam jaringan (media internet), dan Wikipedia halaman bebas (internet) yang berkaitan,
- 4) dan lain-lain.²³

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 32.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara.²⁴ Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris meliputi wawancara dengan BPJS Kesehatan cab. Pangkalpinang, instansi rumah sakit dan juga pihak-pihak pasien/konsumen. Adapun alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan wawancara (interview), pengamatan (observasi), yang berbentuk kualitatif yang memberikan data. Sedangkan teknik pengumpulan datanya untuk data sekunder menggunakan pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi.

e. Analisis Data

Analisis data (*analyzing*) yaitu menguraikan data dalam bentuk angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif. Sedangkan, bila data itu kualitatif yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar agar mudah dibaca dan diberi arti. Hasil analisa data memudahkan pengambilan kesimpulan secara induktif dan/atau secara deduktif. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji karena tahap ketelitian dan pencurahan daya pikir diperlukan secara optimal.²⁵

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan menjelaskan dan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 193

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 91-92.

menjabarkan permasalahan yang diteliti kemudian menganalisis hasil penelitian yang ada di lapangan untuk dapat dirumuskan dalam suatu kesimpulan.

